SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/97/KPTS/III.06/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK GRATIS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis Tahun Anggaran 2020, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi terhadap penerima barang kebutuhan pokok yang diusulkan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat;
b. mengusulkan kepada Bupati calon penerima barang kebutuhan pokok gratis;
c. melaksanakan pendistribusian barang kebutuhan pokok yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat;

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/97 /KPTS/III.06/ 2020
TANGGAL : 15 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK GRATIS TAHUN ANGGARAN 2020

I	PENGARAH	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
II	PENANGGUNG JAWAB	:	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
III	KETUA	:	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
IV	SEKRETARIS	:	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
V	ANGGOTA		a. Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan b. 1 (Satu) Orang Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekdakab c. Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sekdakap d. Kasi Bina Usaha dan Promosi Dagang Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan e. Kasi Tertib Niaga dan Metrologi Legal Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan f. 5 Orang Staf Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan g. 6 (enam) orang Unsur Satuan Polisi Pamong Praja

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS